

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PUPUK
PERTANIAN SECARA TANGGUH DI MADDENRA
KAB. SIDRAP**



Oleh:

TUTUT HANDAYANI. M

NIM. 15.2200.160

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PUPUK
PERTANIAN SECARA TANGGUH DI MADDENRA
KAB. SIDRAP**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**TUTUT HANDAYANI. M
NIM. 15.2200.160**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk
Pertanian Secara Tangguh di Desa Maddenra Kab.
Sidrap

Nama Mahasiswa : Tutut Handayani. M

NIM : 15.2200.160

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

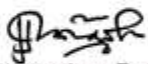
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3691/In. 39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	
NIP	: 19711214 200212 2 002	
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI.	
NIP	: 19711004 200312 1 002	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,


Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. /
NIP. 19711214 200212 2 002



SKRIPSI
ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI PUPUK PERTANIAN
SECARA TANGGUH DI DESA MADDENRA KAB. SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh

TUTUT HANDAYANI, M
NIM. 15.2200.160

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
 Pada tanggal 15 Januari 2020 dan
 Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

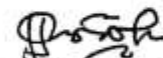
Pembimbing Utama	: Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag. (.....)
NIP	: 19711214 200212 2 002
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI. (.....)
NIP	: 19711004 200312 1 002

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

 **Rektor,**
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
 NIP. 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc., M.Ag. ✓
 NIP. 19711214 200212 2 002

v



Scanned with
CamScanner

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk
Pertanian Secara Tangguh di Desa Maddenra Kab.
Sidrap

Nama Mahasiswa : Tutut Handayani. M

NIM : 15.2200.160

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3691/In. 39/PP.00.09/12/2018

Tanggal Kelulusan :

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Budiman, M.HI.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rector,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002



Scanned with
CamScanner

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas ke hadirat Allah swt atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Mansyur dan Ibunda Rahmah serta seluruh keluarga selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Budiman, M. HI. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Syariah dan Ilmu Hukum Islam untuk ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Tenaga Kependidikan IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Saudara-saudara yang telah memberikan dukungan baik berupa doa dan materi.
9. Pedagang dan petani yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
10. Sahabat Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terima kasih untuk kenangan manis yang telah

mengukir selama ini Sukriani, S.H., Sunarti, S.H., Nur Qiswah, S.H., Dewi Yanti, S.H., Megawati, S.H., Dwi Ratnasari, S.H., Gifani safitri, Suarsi, S.H., Febriani Amalia, Husnah Aris, Resky Rahman, S.H., Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan. Semoga Allah swt selalu melindungi dan meridhoi kita dan semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 15 Januari 2020

Penulis

TUTUT HANDAYANI.M

15.2200.160

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tutut Handayani. M

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.160

Tempat/Tgl. Lahir : Kulo, 02 Desember 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap”** benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2020

Penulis

Tutut Handayani. M
15.2200.160

ABSTRAK

TUTUT HANDAYANI M. *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh Di Desa Maddenra Kab.Sidrap.*(dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Wahidin).

Jual beli tangguh merupakan jual beli yang dilakukan secara utang atau jual beli yang penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dikemudian hari. Sebagian besar masyarakat di desa Maddenra yang melakukan jual beli pupuk pertanian secara tangguh, untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Maddenra dan analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Maddenra yaitu sebagian masyarakat menggunakan pembayaran secara tangguh karena adanya keperluan lain, diantaranya biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah, seperti biaya pemompaan air, biaya racun hamadan lain sebagainya dan juga karena kondisi ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Harga pupuk pertanian secara tangguh sebesar Rp.145.000 dan harga pupuk pertanian secara tunai sebesar Rp.100.000. dan masyarakat yang memilih pembayaran secara tunai karena adanya perbedaan harga yang cukup jauh antara pembelian secara tunai dan pembelian secara tangguh. 2) Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra, ada yang sesuai dengan nilai hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam. Nilai hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli pupuk pertanian secara tangguh yaitu mengandung unsur *masalah* dan termasuk dalam *Qardh*. Sedangkan jual beli secara tangguh yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu adanya penjual yang melakukan penipuan karena menaikkan harga pupuknya tanpa adanya kesepakatan sehingga pembeli merasa telah dirugikan, hal ini termasuk dalam unsur *gharar* serta meminjamkan sesuatu dengan mengambil keuntungan dan tambahan tersebut dilakukan diluar kesepakatan termasuk *riba qardh*.

Kata Kunci: Jual Beli Tangguh, Analisis, Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9

2.2.1 Masalah.....	9
2.2.2 Qardh	16
2.2.3 Jual Beli	23
2.2.4 Jual Beli yang Dilarang.....	28
2.2.4.1 Gharar	28
2.2.4.2 Riba	32
2.2.5 Jual Beli Tangguh	35
2.3 Tinjauan Konseptual	39
2.4 Bagan Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	44
3.3 Fokus Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Praktek Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap	52
4.3 Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap	59
BAB V PENUTUP	

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Gambar Kerangka Pikir	42
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran-Lampiran
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Pemerintah
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Daftar Pertanyaan
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan bermasyarakat setiap orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hubungan antara hak dan kewajiban. Setiap orang punya hak untuk diperhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang menuntut kewajibannya ditunaikan. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dalam kaidah-kaidah hukum dengan bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat itu disebut dengan Muamalah.¹

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antara manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Swt yang diikuti dan yang ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan masyarakat.²

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah jual beli. Jual beli itu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian

¹Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 11.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 2010), h. 1-2.

pihak lain. Dalam praktiknya dikerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala hidupnya. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun bagaimana kita cara berjual belinya itu yang dapat menjadikan hukum menjual beli beralih hukum. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.³

Antara manusia disatu pihak sebagai penyedia barang kebutuhan manusia yang disebut sebagai penjual, dan pihak lain manusia yang membutuhkan barang disebut sebagai pembeli. Dalam transaksi jual-beli ada yang dilakukan secara tunai dan ada pula yang dilakukan secara hutang (tangguh tempo).

Sistem pembayaran tangguh merupakan pembayaran secara tempo atau penundaan waktu pembayaran, akad tangguh merupakan salah satu bentuk hutang. Manusia dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup didalam kehidupan bermasyarakat, tidak akan lepas dari berbagai masalah, baik masalah yang berkenaan dengan ekonomi maupun aspek-aspek lainnya. Dalam masalah ekonomi sering kali dalam memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjanjian hutang piutang baik dengan jaminan maupun tidak dengan jaminan.

Hutang piutang seakan telah menjadi kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, ada pihak yang kekurangan dan ada pihak yang berlebih hartanya. Ada pihak yang sedang diberi ujian dengan mengalami kesempitan dalam Setiap strategi yang digunakan harus berlandaskan pada Islam, namun kenyataan yang terjadi di memenuhi kebutuhan dan ada juga pihak lain yang sedang dilapangkan rezekinya,

³Ibrahim, *Penerapan Fiqih* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

sama halnya dengan jual beli. Dalam hal jual beli ada manusia sebagai penyedia barang atau jasa dan ada pula yang membutuhkannya. Mereka saling bertukar kebutuhan dan saling memberi. Watak manusia cenderung cinta dunia dan tidak amanah sehingga menjadikan hutang piutang dan jual beli tidak diperhatikan halal dan haramnya.

Jual beli secara tangguh penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan dengan model angsuran ataupun tunai. Setiap orang memiliki perbedaan daya beli dengan orang lain dalam hal pembelian barang. Orang memiliki dana cukup, cenderung membeli barang secara tunai, sebaliknya mereka yang dananya tidak mencukupi akan lebih senang melakukan pembelian secara hutang.

Desa Maddenra Kec. Kulo Kab. Sidrap adalah sebuah Desa yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Sebagian besar masyarakat di desa Maddenra dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil pertanian. Dalam memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tertunda, yaitu jual beli dengan cara pembayaran dikemudian hari atau ditangguhkan (dengan tempo waktu), dalam jangka waktu tertentu yang lebih disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah habis jangka waktu kesepakatan, maka pembayaran dilakukan pembeli kepada penjual, namun ada penambahan harga setiap pembelian secara hutang. Jual beli dengan sistem ini, oleh masyarakat desa Maddenra dikenal dengan jual beli secara hutang.

Kasus yang ditemui di Desa Maddenra pupuk Urea yang dijual dengan harga Rp. 100.000 /sak (tunai) dan Rp. 145.000/sak (pembelian secara utang), pembeli memilih pembelian secara utang Rp. 145.000, artinya lebih tinggi Rp. 45.000, dari harga tunai. Dalam transaksi tersebut, telah terjadi kesepakatan antara penjual dan

pembeli bahwa pembayarannya akan dibayar secara utang. Pembayaran secara utang tersebut akan dilakukan pada waktu musim panen, tetapi salah satu pedagang di Desa Maddenra biasanya menaikkan harga pada pupuk kepada pembeli yang melakukan penangguhan pembayaran, dan ketika pembeli akan melakukan pembayaran, penjual pupuk tersebut meminta tambahan harga diluar dari kesepakatan, dengan alasan bahwa harga pupuk saat ini mengalami kenaikan harga, karena itu penjual pupuk juga ikut menaikkan harga kepada pembeli yang sebelumnya telah melakukan pembelian dengan pembayaran yang ditangguhkan, misalnya seseorang membeli pupuk dengan pembayaran secara tangguh atau utang, kemudian penjual pupuk memberikan harga Rp. 145.000 setelah melakukan kesepakatan, dan ketika pembeli ingin melakukan pembayaran, penjual pupuk meminta tambahan harga sebesar Rp. 160.000 dan harga tersebut diluar dari kesepakatan.⁴

Pemilihan objek penelitian di Desa Maddenra Kec. Kulo Kab. Sidrap karena di daerah tersebut banyak dilakukan transaksi jual beli pupuk pertanian secara tangguh, dan salah satu penjual melakukan tambahan harga diluar kesepakatan.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka dipandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh dengan penambahan harga dianalisis dari Hukum Islam. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah “ *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian secara Tangguh di Maddenra Kab. Sidrap*”

⁴Wawancara dengan Bapak Darman (Pembeli) di Desa Maddenra, tanggal 20 Juni 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra Kab. Sidrap? Dengan sub rumusan masalah sbb:

- 1.2.1 Bagaimana praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra Kab. Sidrap?.
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra Kab. Sidrap?.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui praktik jual beli pupuk pertanian dengan sistem pembayaran tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap.
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra Kab. Sidrap.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- 1.3.2.1 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang praktik jual beli pupuk pertanian secara tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap.
- 1.3.2.2 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra Kab. Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Faiqul Abrori “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan Di Desa Bindung Kec. Lenteng Kab. Sumenap”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Dalam transaksi jual beli mindringan tersebut ada ketika datangnya pembeli kepada penjual dan meminta untuk membelikan barang atau benda yang diinginkan pembeli. Kemudian penjual tersebut membelikan barang atau benda yang diminta pembeli dan menjual benda tersebut kepada pembeli dengan sistem pembayaran cicilan. Harga dan tingkat keuntungan yang akan pembeli ambil disepakati oleh kedua belah pihak dan kemudian kedua belah pihak menentukan dan memberikan perjanjian tentang jangka waktu yang akan diambil oleh pembeli, pembayaran tersebut bisa dilakukan tiap hari, tiap minggu ataupun tiap bulan tergantung kondisi keuangan pembeli. Jual beli mindringan proses transaksinya hanya bermodalkan kepercayaan tanpa meninggalkan jaminan, serta pembayaran yang bisa dicicil juga menjadi latar belakang masyarakat menggunakan transaksi pembiayaan jual beli mindringan.¹

Persamaan penelitian jual beli mindringan di desa Bindung dengan penelitian jual beli secara tangguh adalah cara pembayarannya bisa dilakukan dikemudian hari dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan transaksinya hanya bermodalkan kepercayaan tanpa meninggalkan jaminan.

¹Faiqul Abrori, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan Di Desa Bindung Kec. Lenteng Kab. Sumenap* (skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya, 2015).

Perbedaan penelitian ini adalah jual beli mindringan sistem pembayarannya secara cicilan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tentang jangka waktu yang akan diambil oleh pembeli. Sedangkan jual beli secara tangguh sistem pembayarannya boleh secara cicil ataupun tunai dengan penambahan harga setiap pembelian secara hutang dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sarina “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pinjam Meminjam Di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang, termasuk dalam kategori riba, karena dalam pembayarannya itu ada tambahan yang dilakukan didalamnya. Sedangkan dalam Hukum Islam bahwasanya tambahan yang ada dalam pembayaran apalagi ketika hal tersebut dipersyaratkan maka hal tersebut dilarang atau haram. Dimana kebiasaan yang telah terjadi ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan rukun maupun syarat praktek pinjam meminjam itu sendiri diantaranya: dalam pelaksanaan pinjam meminjam ada yang tidak menulis perjanjian diantara kedua belah pihak karena alasan kekeluargaan atau dengan alasan juga karena adanya saling kepercayaan. Padahal dalam hukum Islam ketika melakukan akad pinjam meminjam maka perjanjian dan akad yang terjadi harus ditulis dan dihadiri juga beberapa saksi.¹

Persamaan penelitian ini adalah pembayaran secara hutang itu ada penambahan harga disetiap pembelian secara hutang. Kemudian pelaksanaan pinjam

¹Sarina, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kab.Pinrang*, Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, 2018.

meminjamnya itu ada yang tidak menulis perjanjian diantara kedua belah pihak, serta tidak dihadiri oleh saksi.

Perbedaan penelitian ini adalah dari penelitian di atas adanya bunga pada waktu pembayaran kepada kreditur dimana jika debitur belum bisa melunasi, maka bunga akan terus bertambah sampai batas yang telah ditetapkan. Sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat bunga, akan tetapi tambahan harga dari harga pokok.

Tri wahyuni “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Perkreditan pada PT. Colombus Pinrang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PT. Colombus Pinrang ada yang menjalankan hukum Islam dan ada juga yang belum sesuai dengan hukum Islam. Karena adanya pendapat para ulama dan dalil-dalil yang mengatakan bahwa kredit itu dibolehkan dan ada pula yang mengatakan kredit itu tidak dibolehkan atau haram. Itulah makanya dalam sistem perkreditan pada PT. Columbus Pinrang ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku. Hal ini disebabkan karena sistem pembayaran dan angsurannya yang relatif lebih mahal dan tinggi.¹

Persamaan penelitian ini adalah pembayaran dilakukan dengan sistem tunai maupun kredit dengan mengangsur sejumlah uang secara bertahap hingga memenuhi semua syarat yang telah diberikan.

Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian di atas pembayaran yang diberikan relatif tinggi dari harga pokok. Sedangkan pada penelitian ini tambahan harga sudah jelas dan tanpa ada tambahan harga lagi meskipun dibayar dengan secara kredit.

¹Tri Wahyuni, *analisis Hukum islam terhadap Sistem Perkreditan pada PT. Columbus Pinrang*, Jurusan syariah dan ekonomi Islam sekolah Tinggi agama islam Negeri (STAIN) parepare, 2018.

2.2 TINJAUAN TEORITIS

2.2.1 Teori Mashlahah

2.2.1.1 Pengertian Mashlahah

Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif diawalnya secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Mashlahah adalah mashdar dengan arti kata shalah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Jadi pengertian mashlahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.²

Menurut Abd al-Jabbar, mashlahah adalah suatu hal yang harus dilakukan manusia guna menghindari mudarat dan jika dikaitkan dengan perbuatan Tuhan, mashlahah adalah sesuatu yang mesti dilakukan Tuhan untuk menunjukkan adanya tujuan Tuhan bagi manusia (mukallaf) yang berlaku secara harmonis dengan hukum taklif yang diadankanNya. Untuk lebih jelasnya definisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang

²Totok Jumanoro Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; Penerbit Amzah, 2005), h. 200.

akibat perbedaan lingkungan. Pensyariaan suatu hukum terkadang mendatangkan kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.³

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud maslahat adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam di bidang muamalat ini didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.⁴

Contoh dalam Al-Qur'an dan hadis tidak terdapat dalil yang menyuruh dan melarang "pengumpulan Al-Qur'an". Akan tetapi dalam hal tersebut terdapat satu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal, maka yang demikian dilakukan. Larangan "minum racun" tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis dengan tegas, tetapi dalam hal ini akal menetapkan akan makna kerusakan yang dikandungnya.⁵

Perbuatan manusia, dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai mukallaf. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya tuntunan taklfi, dan

³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 116.

⁴TM. Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 29.

⁵Basiq Djalil, *Ilmu Ushul fiqih 1 dan 2* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2010), h. 160-161.

mustahil ada tuntunan atas perbuatan diluar daya manusia (*taklif ma la yuthak*).Sedang pada aspek tuntunan syari'at, pembicaraan berkaitan dengan iradah (kehendak) dan amr (perintah) Tuhan kepada hambanya.⁶

Maslahah yang telah disyariatkan hukumnya oleh syar'i dan telah ditunjukkan beberapa illat dari hukum tersebut, maka masalah-maslahah itulah yang ada dalam istilah Ulama Ushul disebut Mashlahah Mu'tabaroh (masalah yang diakui) dari syar'i, seperti pemeliharaan hidup manusia, dimana syar'i telah mensyariatkan mengenai keharusan hal itu, qishos bagi pembunuh secara sengaja. Pemeliharaan harta kekayaan, hal mana syar'i telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera pencuri, baik laki-laki maupun perempuan. Pemeliharaan kehormatan, yang syar'i telah mensyariatkan mengenai hal itu, dera penuduh, penuduh laki-laki atau perempuan yang berbuat zina. Pembunuhan secara sengaja, pencurian, tuduhan dan zina adalah sifat yang sesuai. Artinya bahwa pembentukan hukum yang didasarkan kepadanya itu adalah berarti merealisasikan masalah, dan itu diakui oleh syar'i karena syar'i telah mendasarkan hukum atas sifat tersebut sifat yang sesuai dan diakui oleh syar'i itu, adakalanya sesuai dan mempengaruhi, dan adakalanya sesuai dan sepadan, menurut macam pengakuan syari'at kepadanya.⁷

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, Q.S. Az-Zumar/39 : 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ١٨

⁶Hamka Haq, *Filsfat Ushul Fiqhi* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 151.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar, *Ilmu Ushul Fiqh;Kaidah Kaidah Hukum Islam* (Cet. VI; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 127.

Terjemahnya :

(Yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah swt. dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

2.2.1.2 Tingkatan-tingkatan mashlahah

Para ahli ushul fiqh membagi mashlahah menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

2.2.1.2.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Maslahat yang diwujudkan manusia adalah untuk kebaikan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh menuruti selera nafsunya, tetapi harus berdasar pada syariat Tuhan. Hal ini disebabkan syariat itu sendiri mengacu kepada kemaslahatan manusia, dengan tiga jenisnya, dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.⁸

2.2.1.2.1.1 Dharuriyat adalah sesuatu yang harus ada demi kemaslahatan agama dan dunia, dalam arti apabila hal-hal yang dharuriy ini tidak bisa diwujudkan, tata kehidupan manusia tidak akan mantap bahkan kacau dan menimbulkan kemafsadatan.

2.2.1.2.1.2 Hajiyat adalah mewujudkan segala hal yang memudahkan dan meringankan manusia didalam memikul tugas hidupnya, apabila tidak ada hajiyat, menyebabkan kesukaran, kesulitan dan kesempitan, akan tetapi tidak sampai ke tingkat kemafsadatan umum.

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Misalnya dalam hal ibadah, Islam memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan bila seseorang

⁸Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqhi*, h. 51.

mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan karena ia dalam bepergian atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang mengqasarkannya shalat bila ia sedang dalam bepergian dan bertayammum ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air. Dalam bidang muamalat, antara lain Islam membolehkan jual beli pesanan (*istishna*) dan jual beli salam (jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan). Diperkenalkannya sistem bagi hasil antara petani yang tidak memiliki sawah ladang dengan si pemilik sawah ladang adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disebut sebagai *al-umur al-hijayat* ini.⁹

Tahsiniyat adalah hal-hal yang mewujudkan kesempurnaan dan kebaikan hidup yang hakikatnya kembali kepada akhlak yang luhur dan mulia serta kebiasaankebiasaan pergaulan yang terpuji.

Aspek tahsiniyat dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalanamalan sunnah dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau dalam pergaulan sehari-hari, menjauhi hal-hal yang berlebihan, menghindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif. Selanjutnya, keharaman melakukan jual beli dengan cara memperdaya dan

⁹Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 124.

menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya adalah contoh aspek tahsiniyah dalam bidang muamalat.

2.2.1.2.2 Dilihat dari segi kandungan mashlahah dibagi dua :

2.2.1.2.2.1 Mashlahah *Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

2.2.1.2.2.2 Masalahah *Al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*)

2.2.1.2.3 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya mashlahah, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi :

2.2.1.2.3.1 Masalahah *Ats-Tsabitah* adalah ke-masalahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.1.2.3.2 Masalahah *Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.

2.2.1.2.4 Dilihat dari segi keberadaan mashlahah menurut syara' dibagi tiga:

2.2.1.2.4.1 Masalahah *Al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara' maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.1.2.4.2 Mashlahah *Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

2.2.1.2.4.3 Mashlahah *Al-Mursalah* adalah mashlahah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara mashlahah al-mursalah semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia

dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

2.2.1.3 Ruang lingkup mashlahah

Para ahli ushul sepakat bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima hal, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk maksud memelihara agama, Allah Swt memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara jiwa, Allah Swt melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan orang lain atau terhadap diri sendiri, dan disyariatkan hukum qiyas bagi pelaku pembunuhan dan tindak maker, dan lain sebagainya. Untuk memelihara akal, Allah Swt melarang meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal tersebut. Untuk memelihara keturunan, Allah Swt melarang berbuat zina dan menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku zina dan siapa saja yang menuduh orang lain berbuat zina yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah. Untuk memelihara harta, Allah Swt menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, dan melarang perbuatan yang menjurus kepada kerusakan harta, seperti berjudi dan lain sebagainya.

2.2.1.4 Pendapat Ulama Tentang Mashlahah

Beberapa pendapat ulama tentang mashlahah diantaranya: Kelompok pertama: yang hanya memegang zahir al-nash (tekstual), tanpa memperkirakan adanya mashlahah apapun di balik penetapan nash tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah. Kelompok kedua : yang mencari nash dengan cara mengenali maqashid (tujuan) hukum dari illatnya. Mereka mengqiyaskan semua

objek yang memuat mashlahah secara nyata dengan objek yang memiliki mashlahah berdasarkan nash (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu mashlahah ketika ada suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil yang khusus, sehingga tidak tercampur antara hawa nafsu dan mashlahah yang hakiki. Dengan demikian, mashlahah hakiki haruslah didukung oleh nash khusus. Biasanya batasan-batasan yang bisa mewujudkan mashlahah ini dikenal dengan sebutan ‘illah qiyas. Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk mashlahah yang diakui oleh syara’ yaitu dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan al-istishlah ataupun mashalih almursalah.

2.2.2 Teori ‘Urf

2.2.2.1 Pengertian ‘Urf

‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). ‘Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial.

2.2.2.2 Pembagian ‘Urf

2.2.2.2.1 Dari segi keabsahan :

2.2.2.2.1.1 ‘urf sahih yaitu yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti : kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggukhan sisanya, pemberian calon suami kepada calon istrinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.

2.2.2.2.1.2 ‘urf fasid, ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara’, menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba.

2.2.2.2.2 Dari segi kecakupan :

‘Urf Aam, ialah ‘urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan akad istishna’ (perburuhan). ‘Urf khas, yaitu ‘urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti ‘urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.¹⁰

2.2.2.2.3 Dari segi objek, antara lain :

2.2.2.2.3.1 ‘Urf *al-lafzi* (perkataan). Contoh ‘urf perkataan adalah kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “anak” (walad) untuk anak lelaki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan.

2.2.2.2.3.2 ‘Urf *al-amali* (perbuatan). Contoh ‘urf perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafaz ijab kabul, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.¹¹

2.2.2.3 Hukum ‘Urf

Adapun ‘urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma’shum, dkk. Ushul Fiqih (Cet. 3; Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 418.

¹¹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentang dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syar'i telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban diyat (denda) atas calon keluarganya ('aqilah : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau ashabahnya), kriteria kafaah dan pembagian harta warisan.¹²

2.2.2.4 Syarat-syarat 'urf

2.2.2.4.1 'urf itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

2.2.2.4.2 'urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya 'urf itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

2.2.2.4.3 'urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.

2.2.2.4.4 'urf tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.¹³

2.2.2.5 Pendapat Ulama tentang 'Urf

2.2.2.5.1 Ulama sepakat mengatakan bahwa 'urf shahih yang menyangkut 'urf al'am, dan 'urf al-khasas serta 'urf al-amali dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan

¹²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh (Cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 124.

¹³Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I (Cet. 4; Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 238.

hukum syara'. 'Urf juga dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman dan tempat tertentu. Adapun 'urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan.

2.2.2.5.2 Ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil dibandingkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama Madinah lah yang mereka jadikan hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah menjadikan pendapat ulama Kufah sebagai hujjah.

2.2.2.5.3 Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf.

2.2.3 Jual Beli

2.2.3.1 Defenisi Jual beli dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'unn*, *musyitarin* dan *syarin*..

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Suatu,

tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan caara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aatha'(tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah. Begitu pula jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

Iman Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang dengan tujuan memeberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹⁴

Syaikh Al-Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa : “Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya san bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah. “Dengan kata “saling mengganti” maka, tidak termasuk didalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti. Dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halalnya bersenang-senang antara suami dan istri, dengan kata lain “kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya”, maka tidak termasuk didalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tetapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam defenisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran jika air itu tidak akan samapai ke tujuan

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili; Penerjemah, Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5: (Jakarta:Gema Insani & Darul Fikir, 2007), h. 25.

kecil jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak masuk dengan ucapan “tidak untuk *bertaqarrub* kepada Allah “seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk *bertaqarrub* kepada Allah Swt.¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul seperti yang berlaku pada pasar swalayan.

Allah Swt mensyariatkan jual beli sebagian suatu kemudahan untuk manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin member kita tanpa ada imbalan. Untuk itu, diperukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satunya sarananya adalah dengan jalan melakukan jual beli.

Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/ 2: 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ وَرَبُّوهُ ۚ
 PAREPARE
 Terjemahnya:

”... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁶

Pada Q.S. An-Nisa/4: 29 dijelasnyatakan:

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 24.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.¹⁷

Dalam hadis Nabi Saw dijelaskan yang artinya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ
 الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. Pernah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda : pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih” (HR.Al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim).¹⁸

Berdasarkan nash di atas kaum muslimin telah ijmak tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti atau imbalannya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.¹⁹

¹⁷Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 43.

¹⁸Syeikh Abu Abdullah Bin Abd Al-Salam Allusy, *Ilabnah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Jilid Ke III (Kuala Lumpur, Al-Hidayah Publication, 2010), h. 2.

¹⁹Rozalinda, *Fikih ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 64.

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah jual beli yang jujur, dapat dikatakan juga jual beli yang terhindar dari unsur penipuan atau penghianatan yang merugikan orang lain.

2.2.3.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyyah adalah *ijab dan qabul*. Ini yang ditunjukkan oleh saling tukar menukar atau berupa saling memberi (*muathah*). Sementara itu, yang menjadi rukun jual beli di kalangan jumhur ada empat, yaitu *ba'i waal-musyitari* (penjual dan pembeli), *tsaman, wa mabi'* (harga dan barang) *shigat* (ijab dan kabul).

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah:

2.2.3.2.1 *Ba'i wa musyitari* (penjual dan pembeli) disyaratkan:

2.2.3.2.1.1 Berakal dalam arti *mumayiz*, jual beli tidak dipandang sah bila dilakukan oleh orang gila, dan anak kecil yang tidak berakal. *Muyamiz* yang dimaksudkan adalah mengerti dengan jual beli yang dilakukannya.

2.2.3.2.1.2 Atas kemauan sendiri, jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga tidak sah karena salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka.

2.2.3.2.1.3 Bukan pemboros dan pailit, terhadap orang ini tidak dibenarkan melakukan jual beli karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta). Bagi pemboros dilarang melakukan jual beli adalah untuk menjaga hartanya dari kesia-siaan. Bagi orang pailit dilarang melakukan jual beli karena menjaga hak orang lain.

2.2.3.2.2 *Mabi' wa tsaman* (benda dan uang)

2.2.3.2.2.1 Milik sendiri, barang yang bukan milik sendiri tak boleh diperjualbelikan kecuali ada mandate yang diberikan oleh pemilik seperti akad *wikalah* (perwakilan). Akad jual beli mempunyai pengaruh terhadap perpindahan hak milik.

2.2.3.2.2.2 Benda yang diperjualbelikan itu dalam arti yang sesungguhnya ,jelas sifat,ukuran dan jenisnya.

2.2.3.2.2.3 Benda yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan ketika akad secara langsung maupun tuidak langsung.

2.2.3.2.2.4 Benda yang diperjualbelikan adalah *maal mutaqawwin*

Mal mutaqawwin merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfatkannya.

2.2.3.2.3 Sighat ijab Kabul, disyaratkan:

2.2.3.2.3.1 Ijab dan Kabul diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyyah*).

2.2.3.2.3.2 Kabul yang berkesesuaian dengan ijab

2.2.3.2.3.3 Menyatunya majelis(tempat) akad.

2.2.4 Jual Beli yang dilarang

2.2.4.1 Maisir

2.2.4.1.1 Pengertian Maisir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata maisir adalah qimar. Menurut Muhammad Ayub, baik maysir maupun qimar dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan maysir adalah perjudian.²⁰

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 171.

Kata Maisir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

- 2.2.4.1.1.1 Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
- 2.2.4.1.1.2 Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
- 2.2.4.1.1.3 Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Contoh Maysirnya ketika sejumlah orang masing-masing membeli kupon Togel dengan “harga” tertentu dengan menembak empat angka. Lalu diadakan undian dengan cara tertentu untuk menentukan empat angka yang akan keluar. Maka, ini adalah undian yang haram, sebab undian ini telah menjadi bagian aktivitas judi. Di dalamnya ada unsur taruhan dan ada pihak yang menang dan yang kalah di mana yang menang mengambil materi yang berasal dari pihak yang kalah. Ini tak diragukan lagi adalah karakter-karakter judi yang najis.²¹

²¹Bunga Nur Inda Sari PBS 4A, *Fiqh Muamalah 2*, <http://bunganurindasari.blogspot.com/> (13 Mei 2019).

2.2.4.1.2 Hukum Maisir

Niat tidak menghalalkan cara berjudi untuk membantu orang yang memerlukan. Al-maisir (Perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar al-Quran, as-Sunnah, dan ijma'.terdapat firman Allah swt dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman!sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²²

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah Saw yaitu:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya:

“Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘Mari, aku bertaruh denganmu.’ maka hendaklah dia bersedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim)”

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad Saw menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertarungan.

2.2.4.2 Gharar

2.2.4.2.1 Pengertian Gharar

Gharar menurut bahasa adalah khida'; penipuan. Dari segi terminologi : penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diadakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Sedangkan definisi menurut beberapa ulama :

²²Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 63.

2.2.4.2.1.1 Imam Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti (tidak dikehendaki).

2.2.4.2.1.2 Wahbah al-Zuhaili; penampilan yang menimbulkan kerusakan atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.

2.2.4.2.1.3 Ibnu Qayyim; yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar.

Menurut Islam, gharar ini merusak akad. Demikian Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan gharar dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan.²³

Gharar adalah suatu kegiatan bisnis yang tidak jelas kuantitas, kualitas, harga dan waktu terjadinya transaksi tidak jelas. Aktivitas bisnis yang mengandung gharar adalah bisnis yang mengandung risiko tinggi, atau transaksi yang dilakukan dalam bisnis tak pasti atau kepastian usaha ini sangat kecil dan risikonya cukup besar.

2.2.4.2.2 Hukum Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Saw dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi. "Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".²⁴

²³ Akbar Alfatah, *Maisir, Gharar dan Riba*, <http://jetzfatah.blogspot.com/2016/06/fiqh-muamalah-mengenai-maghrib-maysir.html> (tanggal 13 Mei 2019).

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, h. 168.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya. Q.S. Al-Baqarah/2: 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁵

Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini.

Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah/5: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²⁶

²⁵Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h.16.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 63.

Sedangkan jual beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah Swt di dalam Al-Qur'an

2.2.4.2.3 Pentingnya mengenal kaedah Gharar

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan: “Larangan jual beli gharar merupakan asas penting dari kitab jual beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung.”

2.2.4.2.4 Jenis Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari tiga sisi.

2.2.4.2.4.1 Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal al habalah (janin dari hewan ternak).

2.2.4.2.4.2 Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang: “Saya menjual barang dengan harga seribu ringgit,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “Aku jual keretaku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh ribu”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

Jual-beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli kereta yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketidakjelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidakjelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidakjelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.

Syaikh As-Sa'di menyatakan: “Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli *ma'dum* (belum ada wujudnya), seperti habal al habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya.”

2.2.4.3 Riba

2.2.4.3.1 Pengertian Riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik

dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Q.S Al-Baqarah:2/275 :“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... .”

2.2.4.3.2 Macam-macam Riba

Menurut para fiqih, riba dapat dibagi menjadi 4 macam bagian, yaitu sebagai berikut :

2.2.4.3.2.1 Riba Fadhl, yaitu tukar menukar dua barang yang sama jenisnya dengan kualitas berbeda yang disyaratkan oleh orang yang menukarkan. contohnya tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras dan sebagainya.

2.2.4.3.2.2 Riba Yad, yaitu berpisah dari tempat sebelum ditimbang dan diterima, maksudnya : orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama.

2.2.4.3.2.3 Riba Nasi'ah yaitu riba yang dikenakan kepada orang yang berhutang disebabkan memperhitungkan waktu yang ditangguhkan. Contoh : Aminah meminjam cincin 10 Gram pada Ramlan. Oleh Ramlan disyaratkan membayarnya tahun depan dengan cincin emas sebesar 12 gram, dan apa bila terlambat 1 tahun, maka tambah 2 gram lagi, menjadi 14 gram dan seterusnya. Ketentuan melambatkan pembayaran satu tahun.

2.2.4.3.2.4 Riba Qardh, yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami/mempiutangi.

Contoh : Ahmad meminjam uang sebesar Rp. 25.000 kepada Adi. Adi mengharuskan dan mensyaratkan agar Ahmad mengembalikan hutangnya kepada Adi sebesar Rp. 30.000 maka tambahan Rp. 5.000 adalah riba Qardh.

2.2.4.3.3 Faktor Penyebab Memakan dan Di Haramkannya Perbuatan Riba:

2.2.4.3.3.1 Faktor Penyebab Memakan Riba:

2.2.4.3.3.1.1 Nafsu dunia kepada harta benda

2.2.4.3.3.1.2 Serakah harta

2.2.4.3.3.1.3 Tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang telah Allah Swt berikan

2.2.4.3.3.1.4 Imanya lemah

2.2.4.3.3.1.5 Selalu Ingin menambah harta dengan berbagai cara termasuk riba

2.2.4.3.3.2 Faktor Penyebab di haramkan Riba:

2.2.4.3.3.2.1 Merugikan orang lain

2.2.4.3.3.2.2 Sama dengan mengambil hak orang lain

2.2.4.3.3.2.3 Mendapat laknat dari Allah Swt.

2.2.4.3.3.2.4 Neraka ancamannya

2.2.4.3.3.2.5 Termasuk perbuatan syetan yang keji

2.2.4.3.3.2.6 Memperoleh harta dengan cara yang tidak adil

2.2.4.3.3.3 Adapun hal-hal yang menimbulkan riba diantaranya adalah:

2.2.4.3.3.3.1 Tidak sama nilainya.

2.2.4.3.3.3.2 Tidak sama ukurannya menurut syara', baik timbangan, takaran maupun ukuran.

2.2.4.3.3.3 Tidak tunai di majelis akad.²⁷

2.2.4.3.4 Larangan-Larangan Riba dalam Al-Qur'an

Adapun dalil yang terkait dengan perbuatan riba, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Di antara ayat tentang riba, Q.S. Ali Imran/3: 130 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٣٠

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.²⁸

Dan di dalam Q.S. Al-baqarah/2: 276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.²⁹

²⁷ Tri Sutriani Supardi, *Riba dalam Ekonomi Islam*, <http://trysutriani.blogspot.com/2014/12/makalah-riba-dalam-ekonomi-islam.html> (22 Juni 2018).

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 34.

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 25.

Dan di antara hadis yang terkait dengan riba adalah :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَكِلَالَ رَبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ³⁰

Artinya:

Dari Jabir r.a Rasulullah saw telah melaknat (mengutuk) orang yang makan riba, wakilnya, penulisnya dan dua saksinya. HR. Muslim.

2.2.4.4 Jual Beli Tangguh

2.2.4.4.1 Pengertian dan Dasar Hukumnya

Sistem jual beli secara utang banyak diminati oleh masyarakat kelas sosial menengah ke bawah, karena keterbatasan dana, sehingga hutang adalah pilihan yang dirasa tepat. Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.³¹

Jualan ini dikenali sebagai al “ bai’ biltaksit” adalah barang yang dibeli didahulukan kepada pelanggan. Dan pelanggan menanggukkan pembayaran harga barangan tersebut sama ada kesemua jumlah harga ataupun sebahagiannya secara beransur-ansur dalam tempoh yang ditetapkan.

Jualan secara angsuran merupakan diantara bentuk transaksi yang paling banyak dilakukan sama ada secara individu maupun masyarakat diberbagai tempat. Kewujudan transaksi ini kian meluas terutamanya selepas daripada berlakunya Perang Dunia yang kedua.

³⁰ Hussein Dahresi, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhari-Muslim* (Surabaya: Cv Karya Utama), h. 123.

³¹ Ahmad Azhar basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 15-16.

Hukumnya adalah harus dan dibolehkan, ini adalah berdasarkan kepada riwayat, di antaranya:

Riwayat Bukhari (2068) Muslim (1603)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ
وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Artinya:

Daripada Aishah, sesungguhnya Rasulullah Saw membeli makanan daripada kaum Yahudi dengan secara tangguh dan Rasulullah telah menjadikan baju besi baginda sebagai gadaian.³²

Bersandarkan kepada hadis di atas dan riwayat yang lain. Harus jual beli secara tangguh dengan tidak berubah nilai atau harga barangan setelah dipersetujui oleh kedua-dua pihak.³³

Namun begitu terjadi khilaf di antara ulama'. Dengan hujah, bahwa hadis dan riwayat yang dinyatakan adalah berkenaan dibenarkan dan dibolehkan untuk membayar secara tangguh tetapi tidak menyatakan dibolehkan penambahan pada harga barangan yang dijual secara tangguh.

Maka satu golongan kecil dari pada ulama' menyatakan bahwa ia adalah haram, dengan hujah ia adalah riba. “ penambahan pada harga sebagai ganti penambahan tempoh adalah riba.”

Adapun pendapat jumhur kebanyakan ulama menyatakan ia adalah harus dan dibolehkan. Ini termasuk pendapat keempat-empat Imam Mazhab.

³²Faisal bin Abd al-Aziz al-Mubarak, Mukhtasar Nailul Authar, Terj. A. Qadir , dkk. h. 1785.

³³Zahid Aziz, *Jual beli dengan harga tangguh yang diamal oleh Rasulullah saw dan jual beli harga tangguh sekarang*, <http://realmoney.com.my/2015/09/17/jual-beli-dengan-harga-tangguh-yang-diamal-dizaman-rasulullah-s-a-w-dan-jual-beli-harga-tangguh-sekarang/> (22 Juni 2018)

2.2.4.4.1.1 Mazhab Hanafi “harga yang ditambah mengambil tempat masa yang tertangguh” .

2.2.4.4.1.2 Mazhab Maliki “ dijadikan pada masa itu satu sebagian dari pada harga”

2.2.4.4.1.3 Mazhab Syafie “ harga lima matawang adalah enam pada ketika ia ditangguhkan”

2.2.4.4.1.4 Mazhab Hanbali“ penangguhan merupakan sebahagian daripada harga”

Dalam hal ini, kedua dua pihak memperoleh manfaat. Penjual mendapatkan keuntungan yang lebih berdasarkan kepada tempoh yang diberikan. Manakala pembeli memperoleh manfaat dengan ketidakmampuan untuk menjelaskan jumlah harga secara langsung.

Oleh yang demikian jualan harga tangguh dianggap sah dalam ekonomi Islam. Antara contoh lain ialah dimana pembeli tepung berhak meminta pembelian dengan harga tangguh dari penjual. Seperti dikupas diatas isu perbezaan harga diantara harga lain dan harga tangguh bukan lagi isu. Ia dibenarkan dengan syarat harga tidak berubah selepas akad. Yakni kalau RM3000 merupakan harga tangguh 1000kg tepung yang perlu dibayar 3 bulan dari sekarang, harga tidak boleh dinaikkan sekiranya tempoh bayaran melewati sehingga 4 bulan.

Kalau kita kaji transaksi tersebut ia menepati semua syarat-syarat jual beli termasuk rukun, qabd (milik) dan penyerahan. Dari segi rukun jual beli, ada pembeli, ada penjual, barang yang jelas, harga yang satu, tempoh yang jelas dan ijab qabul yang sah. Penjual memiliki tepung dengan sah sebelum menjual dan pembeli menerima penyerahan barang yang sempurna.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan kuat di dalam Islam. Supaya mendapat berkah, maka jual beli harus jujur,

tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Islam mengharamkan seluruh bentuk penipuan, baik dalam jual-beli maupun dalam seluruh bentuk mu'amalat. Masyarakat dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keiklasan untuk berkata jujur nilainya lebih tinggi daripada seluruh duniawi. Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁴

Terjemahnya:

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Ayat di atas menjelaskan perbuatan riba. Allah tidak melarang jual-beli, bahkan dalam rangka mencari keuntungan Allah Swt tidak pernah memberi batasan berapa besar seseorang boleh menjual barangnya, dengan catatan tidak ada paksaan bagi pemilik untuk membeli barang tersebut.³⁵

Ketika seseorang berhutang si pemberi hutang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih, mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berhutang benar-benar tidak mampu mengembalikan hutangnya Allah akan membalas dengan balasan yang besar bagi si pemberi hutang yang membebaskan orang dalam kesulitan tersebut.

Dalam melakukan jual beli secara hutang harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, h. 25.

³⁵Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Ali bahasa Mua'malah Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h.10.

dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang dengan terciptanya suatu akad.³⁶

Jual beli tangguh yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan dengan ditunda atau dengan tempo waktu ada jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut, maka akan terjadi pembayaran oleh pembeli kepada penjual.

2.3 TINJAUAN KONSEPTUAL

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kab.Sidrap“. Untuk memperjelas maksud dari judul tersebut maka perlu adanya penguraian definisi operasional untuk mengetahui konsep dasar atau batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

2.3.4 Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya seperti; sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya. Serta mengurangi suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari arti keseluruhan.³⁷

2.3.5 Hukum Islam

³⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 132.

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT.Gramedia, 2008), h. 58.

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh Umat muslim semuanya.

2.3.6 Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Kata *ba'y* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti halnya kata *syara'*, yang termaktub dalam ayat.

2.3.7 Tangguh

Tangguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunda (waktu); minta janji (tempo)³⁸. Jual beli secara hutang menurut istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda dalam jangka waktu tertentu, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama pula sesuai dengan jumlah pinjamannya itu.

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud peneliti dari judul ini adalah bagaimana sistem jual beli pupuk antara penjual dan petani dengan menggunakan sistem pembayaran secara tangguh yang dianalisis menggunakan analisis hukum Islam.

2.4 KERANGKA PIKIR

Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi saw. baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh Umat muslim semuanya.

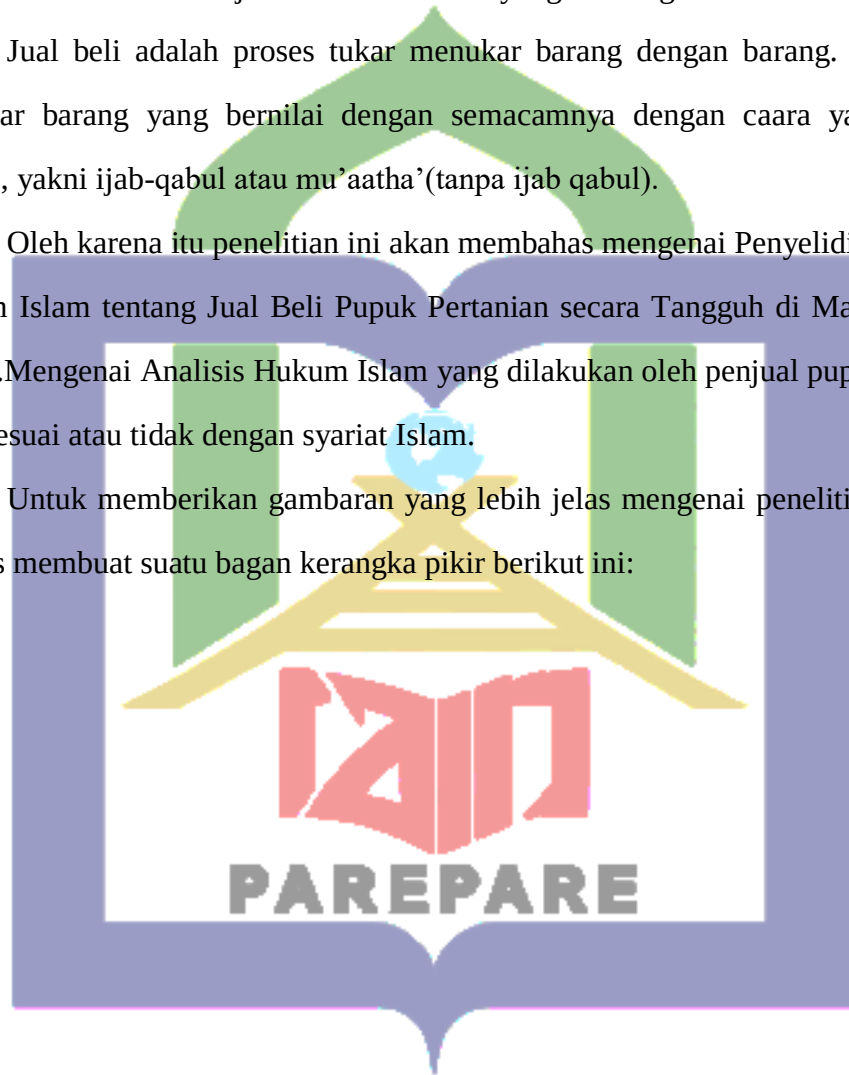
³⁸ <https://kbbi.web.id/tangguh>.

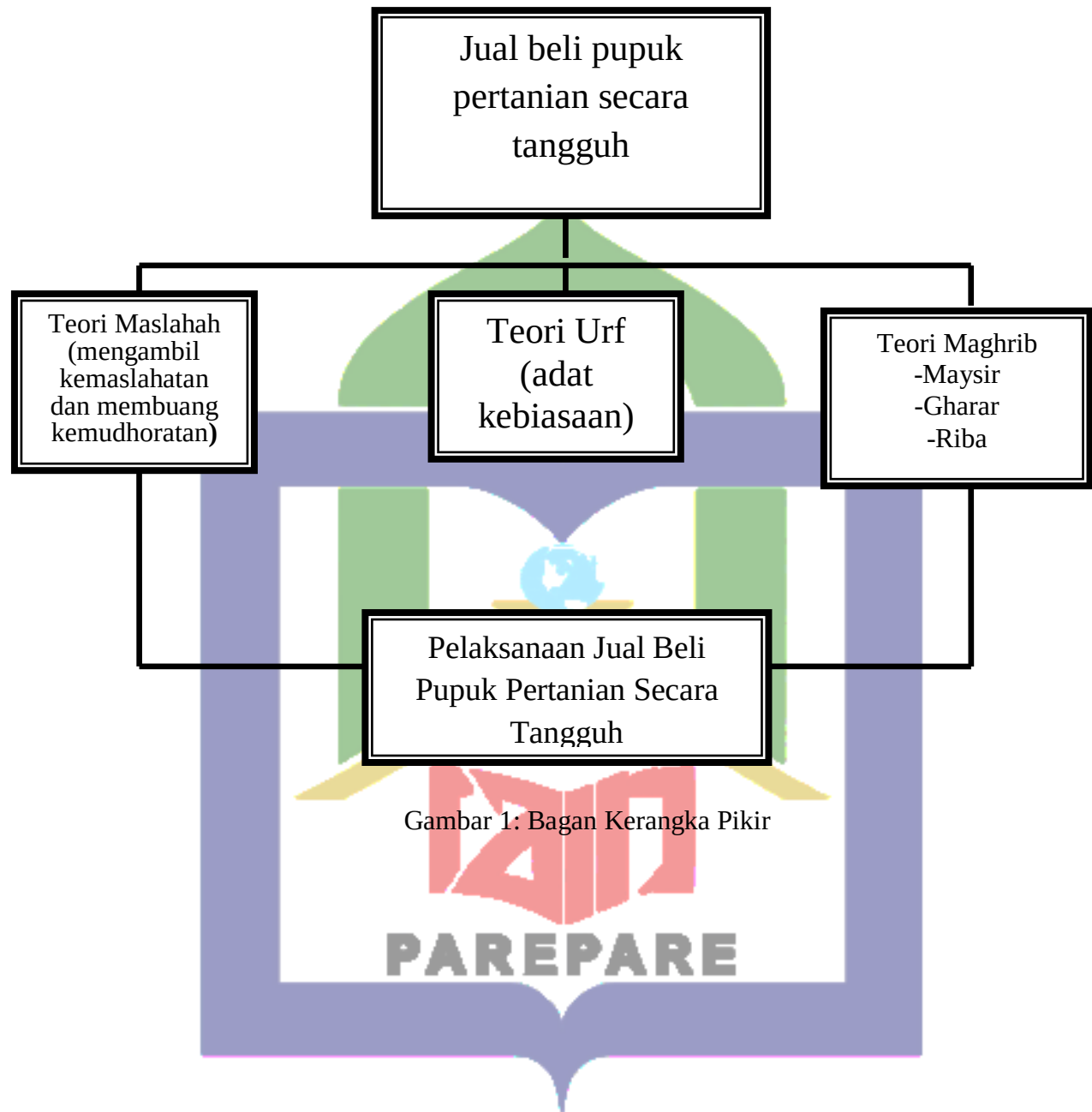
prinsipnya sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Adapun sumber hukum lainnya adalah ijma', istishan. Apabila sumber hukum Islam menjadi pedoman dalam jual beli atau perdagangan, bahwa dapat dikatakan bahwa kita berpegang teguh pada hukum Islam dan dijauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.

Jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang. Suatu, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau mu'aatha' (tanpa ijab qabul).

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai Penyelidikan Analisis Hukum Islam tentang Jual Beli Pupuk Pertanian secara Tangguh di Maddenra Kab. Sidrap. Mengenai Analisis Hukum Islam yang dilakukan oleh penjual pupuk pertanian yang sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir berikut ini:





Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹

3.1 Jenis penelitian

Mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan teologi normatif dan sosiologi menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.²

¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 115.

3.2 Lokasi dan Waktu

3.2.1 Lokasi

3.2.1.1 Kondisi Perekonomian Sidrap

Kabupaten Sidrap berasal dari dua kerajaan yakni kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang kemudian menjadi kabupaten Sidenreng Rappang, jarak tempu 200 km dari makassar ada persimpangan jalan darat ke arah Tanru Tedong, Siwa-Wajo terus ke Palopo dan ke arah Enrekang-Toraja, dengan luas wilayah 2.506 km², disebelah utara berbatasan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, di sebelah selatan berbatasan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru, disebelah Barat berbatasan Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang, disebelah Timur berbatasan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo.

Daerah ini terdiri atas 11 Kecamatan (Baranti, Panca Lautang, Panca Rijang, Kulo, Maritengae, Dua Pitue, Pitu Riase, Pitu Riawa, Tellu Limpue, Watang Pulu dan Watang Sidenreng). Jumlah Penduduk 264.955 jiwa tahun 2013, sekarang posisi November 2018 sebanyak 299.123 Jiwa. Penduduk asli suku bugis. Sebagian besar wilayah daratan menghasilkan produksi beras yang signifikan menjadikan daerah ini layak disebut kota beras yang mendukung program swasembada pangan nasional.

Pengelolaan tanah serta penggunaan benih tanaman padi yang baik merupakan kunci utama untuk menghasilkan kualitas beras yang baik pula, pengelolaan tanah juga harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, yakni dengan dibajak sebanyak dua kali dan diikuti dengan garu, kemudian diratakan sehingga lahan siap untuk ditanami padi, dengan benih yang berkualitas tinggi 20 -25 kg/ha, dimana persemaian benih padi ditanam dekat sumber air yang telah diberi pupuk kompos 2 kg/m persegi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidrap yang didukung oleh bertambahnya tanaman padi tidak luput dari sistem perairan yang baik, seperti pemberian air dengan metode AWD yang juga dapat meningkatkan produksi sekitar 3-5 %, Selain itu pengendalian hama atau penyakit pada tanaman padi juga dapat dikendalikan dengan metode PHT (pengendalian hama terpadu), dengan penggunaan insektisida atau pestisida sebagai langka terakhir untuk digunakan, disamping itu masih ada organisme pengganggu tanaman padi seperti tikus, ulat grayak, tungau, walang sangit, penggerek dan sejenisnya. Pupuk organik dan nutrisi menjadi pilihan utama para petani dari pada pupuk kimia.

Nutrisi yang digunakan untuk memperkuat tanaman padi berasal dari ekstrak buah-buahan seperti cacahan jagung, batang pisang, buah pisang, buah pepaya, dan nenas jika ada hasil ekstrak buah-buahan tersebut dicampur dengan gula merah hingga berwarna kecoklatan lalu ditambahkan air tawar secukupnya untuk disemprotkan dengan tanaman padi. Pemberian nutrisi alami tersebut membuahkan hasil yang cukup mencengangkan, terbukti dengan lahan sawah sekitar 30 are yang biasanya hanya menghasilkan gabah lima karung menjadi delapan karung. Varietas padi yang dikembangkan oleh petani pada setiap musim tanam adalah cigeulis, ciliwung, cisantana, mambarno, ir64, way opu buru, sintanur, ir66. Yang banyak dikembangkan adalah varietes ciliwung karena mudah diperoleh dan varietes cigeulis karena memiliki produktivitas yang lebih tinggi.³

3.2.1.2 Sejarah Kota Sidrap

Berdasarkan Lontara' Mula Ri Timpakenna Tana'e Ri Sidenreng, dikisahkan tentang seorang raja bernama Sangalla. Ia adalah seorang raja di Tana Toraja. Konon,

³<http://parepos.fajar.co.id/melirik-potensi-ekonomi-kota-beras-sidrap/diakses> pada tanggal 24 Agustus 2019.

Sangalla memiliki sembilan orang anak yaitu La Maddarammeng, La Wewanriru, La Togellipu, La Pasampoi, La Pakolongi, La Pababbari, La Panaungi, La Mampasessu, dan La Mappatunru. Sebagai saudara sulung, La Maddaremmeng selalu menekan dan mengintimidasi kedelapan adik-adiknya, bahkan daerah kerajaan adik-adiknya ia rampas semua. Karena semua adiknya tidak tahan lagi dengan perlakuan kakaknya, mereka pun sepakat meninggalkan Tana Toraja.

Karena perjalanan yang melelahkan, mereka kehausan lalu mencari jalan ke tepi genangan air di pinggir danau. Namun, danau itu ternyata berada di hutan yang lebat, sehingga sulit bagi mereka untuk mencapainya. Karena harus menembus semak belukar yang lebat, mereka pun sirenreng-renreng (saling berpegangan tangan). Sesampainya di sana, mereka minum sepuas-puasnya dan duduk beristirahat kemudian mandi. Setelah itu, mereka berdiskusi bertukar pikiran tentang nasib yang mereka jalani.

Akhirnya, mereka sepakat untuk bermukim di tempat itu. Di sanalah mereka memulai kehidupan baru untuk bertani, berkebun, menangkap ikan, dan beternak. Semakin hari, pengikut-pengikutnya pun semakin banyak. Tempat itulah yang kemudian dikenal “Sidenreng“, yang berasal dari kata sirenreng-renreng mencari jalan ke tepi danau, dan danau itulah yang sekarang dikenal dengan danau Sidenreng. Dari situ, terbentuk kerajaan Sidenreng.

Menurut sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang

Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Kalaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan.

Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menandatangani pemerintahan pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasi adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita untuk meniti karier sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya.

Pada saat pengakuan kedaulatan republik Indonesia oleh Belanda tanggal 27 Desember 1949, berakhirlah dinasti Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Setelah kemerdekaan, kerajaan Sidenreng lebih awal menunjukkan watak nasionalismenya dengan bersedia melepaskan sistem kerajaan mereka meskipun sistem itu sudah berlangsung lama, sampai 21 kali pergantian pemimpin. Mereka

memilih berubah dan menyatu dengan pola ketatanegaraan Indonesia. Kerajaan akhirnya melebur menjadi Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan bupati pertamanya H. Andi Sapada Mapangile dan untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Sidenreng Rappang dilakukan pemilihan umum untuk memilih bupati secara langsung pada tanggal 29 Oktober 2008 lalu.⁴

3.2.2 Waktu

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah Kab. Sidrap Kec. Kulo Desa Maddenra, Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang jual beli pupuk pertanian secara tangguh di Maddenra Kab. Sidrap.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁵ dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang

⁴<https://situsbudaya.id/sejarah-kabupaten-sidenreng-rappang/> diakses pada tanggal 24 Agustus

⁵Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁶Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang jual beli pupuk pertanian secara langsung di Maddenra Kab.Sidrap.

Data primer dalam hal ini diperoleh dari penjual pupuk dan petani yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁷ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

3.4.2.1 Kepustakaan

3.4.2.2 Internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

3.5.1 Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu penjual pupuk dan petani.

⁷Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

Adapun wawancara yang dilakukan adalah berjumlah 17 informan diantaranya 7 pedagang pupuk pertanian dan 10 petani.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁸ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengamati gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.⁹ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang

⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

⁹Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.¹⁰ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senantiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

¹⁰Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1. Praktek Jual Beli Pupuk Pertanian secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya mubah atau boleh berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Allah Swt membolehkan jual beli agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya selama di dunia. Dengan jual beli Mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat sehingga mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Begitu pula dengan masyarakat Desa Maddenra yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai Petani. Sehingga tidak terlepas dari kegiatan jual beli atau hubungan perdagangan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu Islam mengatur permasalahan ini dengan rinci dalam melakukan transaksi jual beli sesuai dengan koridor syariat Islam sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan penipuan dalam transaksi jual beli. Harta kekayaan memang sangat penting dalam kehidupan manusia. Namun, Allah

tidakmenghendaki ummatnya ketinggalan dalam masalah ekonomi, akan tetapi Allah juga tidak menghendaki ummatnya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Akan tetapi, menjadikan kegiatan ekonomi sebagai kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah.

Jual beli yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Maddenra adalah jual beli pupuk pertanian secara tangguh untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di desa tersebut. Seperti yang di jelaskan oleh La Poreng selaku pembeli pupuk pertanian yang mengatakan bahwa:

“Biasanna iyeko maggalung i tauwwe 12 sak lauwala pupuk nasaba’ nde’ to na langsung makkamaja tauwwe, lau winreng mi biasanna pura pi mingngala tauwwe nappa lauwaja, nasaba maka to ega melo lau palaoi dui, engka passikolaku parellu to dui.”¹

Artinya:

“Biasanya jika musim penanaman padi tiba saya mengambil pupuk 12 sak dan pembayarannya tidak secara langsung atau utang, bisa dibayar setelah panen karena banyak juga keperluan lain yang harus dipenuhi, seperti anak saya yang sekolah membutuhkan banyak uang.”

Penuturan sama yang disampaikan oleh Supardi selaku pembeli pupuk pertanian yang mengatakan bahwa:

“Saya biasa membeli pupuk sacara utang, pembayarannya nanti setelah panen baru saya bayar, karena saya juga butuh biaya untuk pemompaan air dan untuk membeli racun dan lain-lain.”²

Jual beli secara tangguh atau utang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah dan biaya lainnya. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“Saya meminjam pupuk dulu kemudian nanti bisa dibayar kalau sudah ada uang atau sudah panen, kerena banyak juga biaya atau kebutuhan lain yang harus dipenuhi.”³

¹La Poreng (70), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

²Supardi (55), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masyarakat setempat apabila ingin memupuk padinya mereka hanya mengambil terlebih dahulu pupuknya dan pembayarannya dilakukan setelah panen karena ekonomi masyarakat setempat itu rata-rata adalah ekonomi kelas menengah kebawah, banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi, seperti memenuhi kebutuhan sekolah anak mereka. Dan hal ini sangat membantu mereka khususnya dalam bidang ekonomi.

Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Zainuddin selaku penjual pupuk pertanian yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual pupuk itu bisa dibayar sesudah panen, dibayar langsung atau tunai dan dicicil setiap bulan. Tapi, harganya itu beda kalau dibayar secara langsung harganya Rp.100.000 sedangkan secara tunai harganya Rp.145.000. Selama saya menjual pupuk pertanian sudah kurang lebih 5 tahun, kebanyakan para petani membeli pupuk itu secara utang, cuman beberapa orang saja yang membayar secara langsung atau tunai dan belum pernah ada orang yang membeli secara cicil. Karena keadaan ekonomi masyarakat berbeda-beda, dan banyaknya keperluan lainnya yang mereka butuhkan juga.”⁴

Berdasarkan wawancara di atas bahwa penjual pupuk menerapkan sistem tangguh atau utang kepada para petani yang tidak mampu membeli secara tunai, tetapi harga yang diberikan secara utang berbeda dengan harga secara tunai. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu penjual pupuk yang mengatakan bahwa:

“Kebanyakan disini petani memang membeli secara utang dan harganya memang sedikit lebih tinggi dari harga pembelian secara tunai, karena tidak mungkin kami memberikan harga yang sama kepada orang yang berutang dengan orang yang membeli secara tunai.”⁵

Berdasarkan wawancara di atas dengan penjual pupuk bahwa harga secara utang atau tangguh berbeda dengan harga tunai, penjual pupuk memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani yang membeli pupuk secara tangguh dengan petani

³Darwis (55), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Maddenra, 25 Agustus 2019.

⁴Zainuddin (45), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

⁵Muslimin (40), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 24 Agustus 2019.

yang membeli pupuk secara tunai, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana penuturan disampaikan oleh M. Arsyad selaku penjual pupuk yang mengatakan bahwa:

“Kondisi setiap orang berbeda, ada yang mampu membeli secara tunai dan juga ada yang membeli secara utang, saya tetap menjual pupuk saya secara utang untuk memudahkan para petani yang belum memiliki uang dan nanti bisa dibayar setelah hasil panennya sudah ada, tetapi seperti halnya penjual lain yang menjual pupuknya secara utang berbeda harganya dengan petani yang membeli secara tunai dimana harga secara tunai Rp.100.000. dan harga secara utang Rp.145.000”⁶

Berdasarkan keterangan dari beberapa wawancara di atas bahwa para penjual pupuk di Desa Maddenra Kec.Kulo menjual pupuk secara tangguh karena mereka melihat penjual-penjual sebelumnya mereka memakai sistem tangguh, jadi secara otomatis mereka mengikuti dan menjual pupuk secara tangguh dimana pembayarannya dilakukan setelah panen. Jadi dimana mereka membeli secara tunai harganya Rp.100.000 dan apabila mereka membeli secara tangguh maka harganya Rp.145.000. dan apabila ada orang yang membayar secara tunai mereka adalah masyarakat yang memiliki penghasilan lain selain dari bertani.

Salah satu penjual pupuk di desa Maddenra biasanya menerapkan sistem jual beli tangguh dengan menaikkan harga pupuk diluar kesepakatan. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli pupuk yang mengatakan bahwa”

“Ada penjual di sini kalau pinjam pupuk nakasih naik harganya dan pas mau ki bayar i natambah i harganya.”⁷

“Salah satu penjual di desa ini jika beli pupuk na kasih ki harga Rp.145.000 pas mau bayar na tanya ki kalau harganya pupuk sekarang naik, jadi na suruh ki bayar i Rp.160.000.”⁸

⁶M. Arsyad (43), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

⁷I Sida (71), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

⁸Syukur (54), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penjual pupuk di desa Maddenra melakukan sistem jual beli dengan menaikkan harga pupuk, hal ini berbeda dengan kesepakatan awal yang telah dilakukan kepada pembeli pupuk yang melakukan pembayaran secara tangguh, penjual menaikkan harga pada pupuk lebih tinggi ketika pembeli ingin melakukan pembayaran dengan alasan bahwa harga pupuk juga ikut naik.

Praktek jual beli pupuk pertanian di Desa Maddenra Kab. Sidrap tidak hanya dilakukan secara tangguh, akan tetapi ada juga masyarakat yang melakukan pembelian secara tunai. Hal ini berdasarkan penuturan dengan salah satu petani yaitu Isrofil selaku pembeli pupuk pertanian yang mengatakan bahwa:

“Memang di sini kebanyakan masyarakat membeli pupuk secara tangguh atau utang, akan tetapi saya lebih memilih pembelian secara tunai alhamdulillah. Karena saya juga mempunyai penghasilan lain selain bertani yaitu beternak ayam.”⁹

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli pupuk secara tunai karena selain bekerja sebagai petani saya juga punya penghasilan dari kebun kelapa sawit, jadi itu cukup membantu saya untuk memenuhi kebutuhan lain seperti membeli pupuk secara tunai.”¹⁰

Berdasarkan wawancara di atas tidak semua masyarakat membeli pupuk secara tangguh karena ada sebagian masyarakat yang memiliki usaha lain, lebih memilih membayar pupuk secara tunai, karena mereka yang memiliki usaha lain seperti ternak ayam juga memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka lebih memilih membayar secara tunai.

⁹Isrofil (47), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

¹⁰Fahrul (30), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

Adapula petani yang lebih memilih tunai dikarenakan harga tunai lebih rendah dibanding harga secara utang. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih membeli pupuk secara tunai dibandingkan utang karena harganya kalau membeli secara tunai lebih rendah daripada membeli secara utang yang harganya lebih tinggi, jadi saya biasanya menabung memang mi dulu baru pergi membeli pupuk supaya tidak ada juga utang dipikirkan.”¹¹

Beraskan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, selain karena memiliki usaha sendiri, petani juga lebih memilih membeli pupuk secara tunai karena harga pupuk secara tunai relatif lebih rendah dibandingkan pembelian pupuk secara utang atau tangguh.

Hal ini juga dijelaskan sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh salah satu penjual pupuk yang mengatakan bahwa:

“Ada juga petani yang memang membeli secara tunai karena dia mau dapat harga lebih murah karena memang beda jauh juga harganya kalau dibeli secara tunai sama beli secara utang, jadi dia lebih memilih pembayaran secara tunai.”¹²

Hal ini juga dijelaskan oleh Jabir selaku penjual pupuk yang mengatakan bahwa:

“Di toko saya memang menerapkan penjualan secara tunai maupun utang dan ada beberapa petani yang melakukan pembayaran secara tunai karena dia mau mendapatkan harga murah, dan kebanyakan yang membeli pupuk secara tunai itu memiliki usaha lain yang bisa membantunya untuk membeli pupuk secara tunai.”¹³

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa penjual pupuk, bahwa petani yang melakukan pembelian pupuk secara tunai dikarenakan harga pupuk dengan pembelian secara tunai lebih rendah dibandingkan harga pupuk dengan pembelian secara utang.

¹¹Darman (40), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

¹²M. Arsyad (43), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

¹³Jabir (68), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

Berdasarkan keterangan dari beberapa hasil wawancara di atas maka praktek jual beli pupuk pertanian di Desa Maddenra Kab. Sidrap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran secara tangguh atau utang, dimana penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen. Dan pembayaran secara tunai, pembayaran bersamaan dengan akad seperti transaksi jual beli pada umumnya. Masyarakat yang menerapkan sistem pembayaran secara tangguh atau utang sekitar 85% dan secara tunai 15%.

4.2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Pupuk Pertanian secara Tangguh di Desa Maddenra Kab. Sidrap

4.2.1. Jual beli secara tangguh/utang

4.2.1.1. Analisis jual beli secara tangguh/utang ditinjau dari segi masalah

Jual beli secara tangguh merupakan jual beli yang sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di desa Maddenra karena adanya berbagai faktor-faktor tertentu seperti banyaknya keperluan lain contohnya biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah, dan biaya lainnya. Jual beli secara tangguh dapat meringankan beban masyarakat karena dapat membantu dalam bidang perekonomian masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Mansyur selaku pembeli pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Selama saya membeli disini dengan sistem tangguh saya tidak pernah merasa dirugikan malah saya merasa terbantu dengan adanya sistem ini, karena saya merasa bahwa sistem tangguh atau utang ini saya diberikan kemudahan dan keringanan waktu pembayaran.”¹⁴

Jadi masyarakat di desa Maddenra tidak merasa dirugikan dengan biaya jual yang tinggi dari sistem tangguh ini. Menurut mereka, sistem tangguh ini sangat

¹⁴Mansyur (56), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

membantu mereka khususnya dalam bidang perekonomian. Hal ini diperjelas oleh salah satu pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya sistem utang atau tangguh ini justru dapat meringankan beban kami dan memudahkan kami jika kami merasa kesulitan masalah keuangan.”¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli secara tangguh mengandung unsur masalah karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat tidak terbebani dan memberikan keringanan dengan adanya sistem tangguh karena dapat mengatasi masalah kesulitan keuangan mereka, dan sistem jual beli secara tangguh dilakukan oleh penjual karena untuk kepentingan orang banyak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Jabir selaku pedagang pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Jadi faktor yang mendorong saya untuk menjual pupuk pertanian dengan cara tangguh adalah untuk membantu warga sekitar, karena saya mengerti kondisi masyarakat disini apabila mereka panen maka otomatis mereka memiliki uang dan langsung membayarnya dan pada saat mereka menanam disitu mereka tidak memiliki uang yang cukup karena harus mengeluarkan banyak biaya terutama untuk penanaman dan uang untuk pemompaan air.”¹⁶

Jadi para penjual pupuk di desa Maddenra mengerti dengan kondisi masyarakat yang ada di desa tersebut dengan cara membantu atau meringankan pembayaran dengan sistem tangguh yang dimana sistem tangguh adalah penyerahan barang diawal akad kemudian pembayarannya dilakukan ditempo hari atau setelah panen. Jadi itulah faktor yang mendorong para penjual pupuk pertanian secara tangguh atau utang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darwis salah satu pembeli pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

¹⁵Usman (55), Petani, wawancara oleh peneliti di Desa Maddenra, 25 Agustus 2019.

¹⁶Jabir (68), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Desa Maddenra, 25 Agustus 2019.

“Alasan saya untuk membeli pupuk pertanian secara tangguh disini karena hal ini sangat membantu perekonomian saya karena apabila kita menanam padi disitu kita mengeluarkan biaya yang cukup besar, belum lagi pengeluaran uang untuk pemompaan air. Jadi saya memilih untuk memakai sistem pembayaran secara tangguh atau utang, karena sistem ini kita boleh mengambil terlebih dahulu pupuk kemudian pembayarannya setelah panen.”¹⁷

Jadi para pembeli pupuk pertanian lebih memilih sistem tangguh atau utang karena hal ini dapat meringankan beban perekonomian bagi para petani terkhususnya bagi para petani di desa Maddenra Kec. Kulo Kab. Sidrap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Arsyad salah satu penjual pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Jadi saya berani menjual pupuk pertanian secara tangguh karena saya ingin membantu warga dan tidak hanya semata-mata untuk kebutuhan duniawi tetapi untuk mendapatkan keridhoan Allah Swt untuk menuju keakhirat.”¹⁸

Jadi mereka dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, mereka tidak hanya mementingkan kepentingan duniawi saja akan tetapi untuk memenuhi kepentingan akhiratnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mansyur salah satu pembeli pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Jadi pembayaran atau pelunasan sistem tangguh ini sangat menguntungkan bagi saya karena dapat dilakukan pembayaran diakhir setelah panen. Hal tersebut sangat membantu perekonomian saya.”¹⁹

Jadi sistem tangguh pupuk pertanian ini sangat membantu kebutuhan pribadi terutama dalam bidang perekonomian para petani di desa Maddenra.

4.2.1.2 Analisis jual beli secara tangguh/utang ditinjau dari segi ‘Urf

‘Urf merupakan sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat terdahulu sehingga terbentuklah sebuah adat atau tradisi, seperti di desa Maddenra

¹⁷ Darwis (55), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

¹⁸ M. Arsyad (43), Pedagang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 24 Agustus 2019.

¹⁹ Mansyur (56), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

yang telah melakukan sistem pembayaran secara tangguh sejak dahulu, sehingga sistem tangguh tersebut telah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Zainuddin salah satu penjual pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Adapun pembayaran atau pelunasan dalam jual beli pupuk pertanian yaitu dimana sudah menjadi kebiasaan para warga sekitar untuk mengambil terlebih dahulu pupuk pertanian kemudian membayarnya diakhir setelah merekapanen. Hal ini sudah menjadi turun temurun warga dari sejak dulu”²⁰

Jadi masyarakat menganggap bahwa sistem jual beli secara tangguh atau utang merupakan hal yang biasa atau lumrah yang dilakukan oleh warga di desa Maddenra Kec. Kulo Kab. Sidrap.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Darman salah satu pembeli pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Saya membeli pupuk disini dengan sistem tangguh karena saya melihat warga yang lain melakukan hal sama sehingga sayapun melakukan jual beli pupuk dengan sistem tangguh.”²¹

Jadi masyarakat menerapkan sistem tangguh pupuk pertanian karena mereka melihat bahwa sistem ini sudah diterapkan dari dulu, jadi mereka mengikuti dan pada akhirnya menjadi kebiasaan masyarakat di desa Maddenra Kec. Kulo Kab. Sidrap.

4.2.1.3. Analisis jual beli secara tangguh/utang dilihat dari unsur maisir

Maysir adalah transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Maisir adalah kata lain dari perjudian yang tidak jelas unsur-unsur yang terdapat di dalamnya, dan sistem jual beli secara tangguh di desa Maddenra memiliki unsur yang jelas baik dari segi barang maupun harga. Hal

²⁰Zainuddin (45), Pedangang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

²¹Darman (40), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

ini berdasarkan wawancara dengan Muslimin salah satu penjual pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Harga yang kami tentukan di sini sudah jelas dari dulu dan barang yang kami jual pun sudah jelas, sehingga tidak ada unsur perjudian dan tidak ada sistem untung-untungan di dalamnya.”²²

Jadi praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh tidak mengandung unsur perjudian dan untung-untungan sehingga praktek ini tidak termasuk dalam maysir.

4.2.1.4. Analisis jual beli secara tangguh/utang dilihat dari usur gharar

Sistem jual beli tangguh yang dilakukan masyarakat di desa Maddenra biasanya berbeda dengan kesepakatan awal, salah satu penjual pupuk di desa Maddenra menaikkan harga pupuk pada saat proses peminjaman berlangsung. Hal ini dijelaskan oleh pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Iyero biasaanna pa’balu pupuk ee iyekominreng kii pupuk biasa napenre’ ii harga na wettunna melli ki napodangki makkada Rp.145.000 ellinna iyeko yinreng ii, eee magi na melo ni iyawaja na podang kii makkada menre ii gare ellinna pupuk ee, jadi napenre toi hargana Rp.160.000 jadi idi panngellie pada iyeko ibenngoang ki sibawa rogi toni.”²³

Artinya:

“Biasanya penjual pupuk jika meminjamkan pupuknya, biasanya menaikkan harganya dan ketika proses peminjaman berlangsung, penjual mengatakan bahwa harga pupuk Rp.145.000 jika dibayar secara utang, dan ketika proses pembayaran penjual berkata bahwa harga pupuk tiba-tiba naik, jadi penjual juga menaikkan harga pupuk menjadi Rp.160.000 jadi kita sebagai pembeli merasa dibodohi dan juga dirugikan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu penjual pupuk di desa Maddenra dalam menerapkan sistem jual beli mengandung unsur gharar atau penipuan karena penjual pupuk menaikkan harga pupuknya kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara utang atau tangguh tanpa adanya

²²Muslimin (40), Pedangang, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 24 Agustus 2019.

kesepakatan, sehingga pembeli yang melakukan pembayaran secara utang merasa keberatan dan telah dirugikan.

4.2.1.5. Analisis jual beli secara tangguh/utang dilihat dari unsur riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Dalam sistem jual beli secara tangguh di desa Maddenra dapat membantu masyarakat yang kesulitan dalam hal ekonomi, karena pembayaran dapat dilakukan setelah panen, dan pemberian tambahan harga kepada orang yang melakukan penangguhan memang berbeda dengan orang yang membeli secara tunai, hal ini karena modal penjual pupuk yang juga ikut mengalami penundaan, dan keuntungan dari penundaan harga tersebut berasal dari tambahan harga yang dilakukan pembeli yang membayar secara tangguh. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Darman selaku pembeli pupuk pertanian di desa Maddenra menyatakan bahwa:

“Jadi menurut saya penetapan harga dalam pupuk pertanian ini cukup membantu masyarakat karena pembayarannya bisa dilakukan lain waktu, jadi jika ada masyarakat kesulitan bisa melakukan utang untuk pembelian pupuknya dan dibayar setelah panen. dan pasti beda harganya yang membeli secara kontan dan yang membeli secara utang, dan wajar saja jika penjual memberikan harga lebih tinggi kepada pembeli yang melakukan utang, karena keuntungannya penjual berasal dari tambahan harga tersebut karena penjual juga membutuhkan modal jadi wajar kalau mereka meminta tambahan harga dari modal yang belum dibayar.”²⁴

Jadi berdasarkan keterangan di atas bahwa pembayaran secara tangguh membantu masyarakat dan pemberian tambahan harga kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara tangguh adalah hal yang wajar. Tetapi penjual yang

²⁴Darman (40), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

melakukan tambahan harga diluar kesepakatan dapat merugikan masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli yang mengatakan bahwa:

“ada salah satu penjual yang memberikan tambahan harga, dan itu diluar dari kesepakatan bersama dan mereka memberikan penambahan harga yang cukup tinggi jadi kami pembeli merasa dirugikan dengan tambahan harga diluar kesepakatan tersebut.”²⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem jual beli secara tangguh, penjual pupuk memberikan harga yang berbeda kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara tangguh dengan pembeli yang melakukan secara tunai, penjual memberikan harga tambahan kepada pembeli yang melakukan penangguhan pembayaran karena modal dan keuntungannya didapatkan dari tambahan harga tersebut, dan hal tersebut tidak termasuk dalam unsur riba karena adanya tambahan harga tersebut berdasarkan kesepakatan bersama dan hal ini juga dapat meringankan kesulitan masyarakat sehingga antara penjual dan pembeli saling mendapatkan keuntungan. Salah satu penjual pupuk di Desa Maddenra ada yang melakukan penambahan harga diluar dari kesepakatan dan hal ini termasuk unsur riba karena merugikan masyarakat dengan penambahan harga yang lebih tinggi.

4.2.2. Jual beli secara tunai ditinjau dari segi masalah

Di desa Maddenra Kec. Kulo sistem jual beli juga dilakukan secara tunai, hal ini dilakukan oleh masyarakat yang memiliki penghasilan selain petani dan sistem pembayaran tunai juga dilakukan oleh sebagian masyarakat karena menganggap bahwa pembelian pupuk secara tunai lebih hemat karena harga pupuk dengan pembayaran secara tunai lebih rendah dari pada harga pupuk dengan pembelian secara utang, karena itu ada beberapa petani yang lebih memilih untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu sebelum membeli pupuk agar petani dapat

²⁵Haruna (65), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 05 Agustus 2019.

melakukan pembelian pupuk secara tunai dengan harga yang lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Kami lebih memilih membeli secara tunai supaya harganya juga jauh lebih hemat karena harga jika membeli tunai berbeda jauh dengan harga yang dibeli secara tangguh atau utang, jadi uang itu juga bisa dipakai untuk membeli keperluan lain, jadi kalau saya ingin membeli pupuk saya akan menabung dulu supaya bisa membeli secara tunai.”²⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat lebih memilih untuk melakukan pembayaran secara tunai agar dapat lebih hemat, selain itu pembelian secara tunai akan meringankan beban pikiran dari adanya utang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli pupuk yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih memilih secara tunai karena selain harganya lebih rendah sehingga dapat berhemat untuk membeli kebutuhan lain, juga karena pikiran tidak terbebani dengan adanya pembayaran utang karena jika pembelian secara utang pikiran akan terbebani dengan pelunasannya.”²⁷

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara tunai mengandung unsur masalah karena dapat memberikan manfaat yaitu harga yang lebih murah dan terbebas dari beban pikiran dengan adanya utang yang harus dibayar.

²⁶Isrofil (47), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

²⁷Darman (40), Petani, wawancara oleh peneliti di Maddenra, 25 Agustus 2019.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Jual beli pupuk pertanian secara tangguh sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh warga secara turun temurun, sehingga boleh untuk dilakukan. Dan juga memudahkan masyarakat yang kurang mampu membeli pupuk pertanian secara tunai atau kontan, Jual beli secara tangguh dilakukan oleh sebagian besar masyarakat karena adanya keperluan lain seperti biaya sekolah, biaya pemeliharaan sawah dan biaya lainnya. Jual beli secara tangguh juga memberikan manfaat yang banyak sehingga dapat membantu perekonomian para petani. Tetapi sebagian masyarakat juga memilih untuk membeli pupuk secara tunai karena harga pupuk dengan pembayaran tunai lebih rendah daripada harga pupuk dengan pembayaran secara tangguh atau utang.

5.1.2 Analisis hukum Islam terhadap praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh.

Jual beli secara tangguh yang dilakukan sebagian masyarakat di desa Maddenra ada yang sesuai dengan hukum Islam dan adapula yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Nilai hukum Islam yang diterapkan masyarakat yaitu jual beli yang mengandung nilai masalah karena dapat meringankan perekonomian para petani dan jual beli secara tangguh juga termasuk dalam 'urf karena sistem jual beli secara tangguh ini telah menjadi kebiasaan sebagian besar masyarakat di desa Maddenra. dan penjual pupuk di desa Maddenra tidak mengandung unsur maisir karena adanya unsur yang jelas dalam akad jual beli dan beberapa penjual pupuk tidak melakukan penipuan atau gharar. Sedangkan jual beli secara tangguh yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam yaitu salah satu penjual pupuk yang melakukan penipuan atau gharar karena penjual pupuk menaikkan harga pupuknya

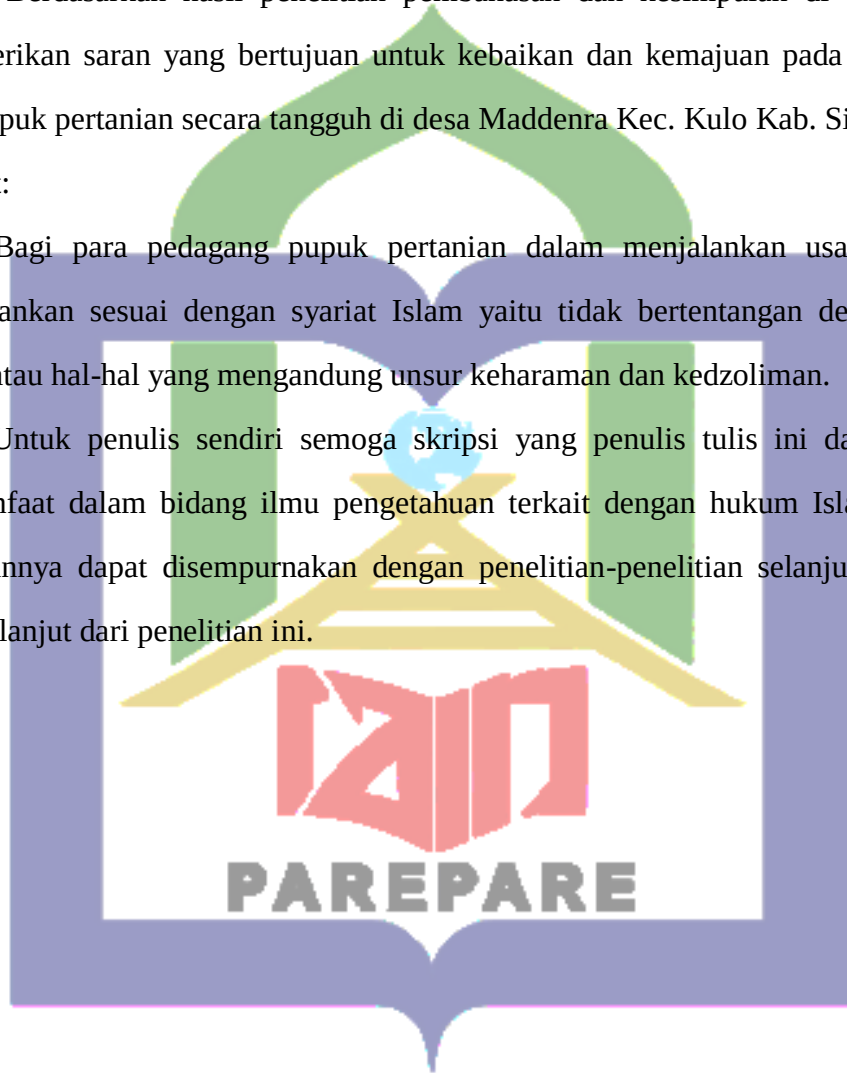
kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara utang atau tangguh tanpa adanya kesepakatan, sehingga pembeli yang melakukan pembayaran secara utang merasa keberatan dan telah dirugikan dan hal tersebut juga termasuk riba karena memberikan tambahan harga diluar kesepakatan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada praktek jual beli pupuk pertanian secara tangguh di desa Maddenra Kec. Kulo Kab. Sidrap sebagai berikut:

5.2.1 Bagi para pedagang pupuk pertanian dalam menjalankan usahanya dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.

5.2.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum Islam dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah*, Bandung: Cv. Mikhray Khazanah Ilmu.

Abrrori, Faiqul. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mindringan Di Desa Bindung Kec. Lenteng Kab. Sumenap* (skripsi sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Surabaya).

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Alwi, Hasan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.

Amin, Totok Jumanoro Samsul Munir. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh (Cet. I)*. Penerbit Amzah.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

As-Shiddieqy, Hasbi. 1996. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metedologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V. Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir.

Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh & Ushul Fiqh, Ed. I Cet. IV*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.

Damin, Sudarman. 2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*. Jakarta: PT. Gramedia.

Djalil, Basiq. 2010. *Ilmu Ushul fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana

- Haq, Hamka. 2003 *Filsfaat Ushul Fiqhi*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam.
- Ibrahim. 2004. *Penerapan Fiqih*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
- Koto, Alaididin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih Ed. I*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Ali bahasa Mua'malah Hamidy. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rozalinda. 2016. *Fikih ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahrani, Sohari Dan Ru'fah Abddullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sarina.2018. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkeng Kab.Pinrang*, Jurusan syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.
- Sjahdeini, Sutan Remy 2014. *Perbankan Syariah produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rja Grafindo Persada.
- Sulaiman Abdullah, 2007. *Sumber Hukum Islam Cet. III*: Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Tri. 2018. *Analisis Hukum islam terhadap Sistem Perkreditan pada PT. Columbus Pinrang*, Jurusan syariah dan ekonomi Islam sekolah Tinggi agama islam Negeri (STAIN) parepare.
- Yadi Janwari. 2015. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., Ushul Fiqih*. Jakarta : PT Pustaka Firdaus.

RIWAYAT HIDUP



TUTUT HANDAYANI, Lahir di Kulo Kab. Sidrap, pada tanggal 02 Desember 1996. Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Mansyur dan Rahma, dan tinggal di Maddenra Kab. Sidrap Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Tk PGRI Kulo pada tahun 2001-2003, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Kulo pada tahun 2003-2009, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kulo dan lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Sidrap yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pancarijang dan lulus pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (Sarjana) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama (beralih status) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Pertanian Secara Tangguh di Maddenra Kab. Sidrap”.